

# MODEL CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS): INSTRUMEN KETAHANAN PANGAN INDONESIA SDGs

Kiki Hardiansyah Siregar <sup>1\*</sup>, Chon Cho Reynolds Manday <sup>2</sup>, Bakhtiar Efendi <sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

<sup>2</sup>Program Studi Manajemen, STIE Profesional Manajemen Collage Indonesia

Jl. Gatot Subroto Km. 4,5 Simpang Tj. Kec. Medan Sunggal, Kota Medan - Sumatera Utara - 20122

\*Korespondensi Penulis: [qq.hardiansyah017@gmail.com](mailto:qq.hardiansyah017@gmail.com)

**Abstract:** Sustainability is a global concern that is embedded in every area of human life. This study aims to build an integrated model between Islamic social finance, government sukuk financing and Indonesia's food security SDGs. This paper is a type of library research with a qualitative approach. This study proposes an integrated model between Islamic social finance and government sukuk to build community food security through sukuk related to Salam cash waqf contracts. The model proposed in this study is the Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) under a Salam contract which can be used to provide food security solutions after the Covid-19 pandemic. The salam contract will help farmers and traditional market traders to produce food products on productive lands that have great opportunities to realize Indonesia's food security SDGs.

**Keywords:** Cash Waqf Linked Sukuk; Integration of Financial And Social Systems; Sustainable Food Security

## PENDAHULUAN


Virus Covid-19 yang terus bermutasi mengakibatkan kerugian di hampir semua sektor kehidupan. Namun, disisi lain situasi pandemi covid-19 memberikan peluang bagi beberapa sektor karena tingkat kebutuhan yang sangat krusial. Dalam kondisi *social distancing*, transformasi digital menjadi penting. Namun, sektor lain yang sebenarnya sangat krusial untuk menjadi prioritas pemerintah, akademisi, dan peneliti adalah ketahanan pangan di masa pandemi. Dalam kondisi pandemi untuk menghindari penyebaran virus corona antar negara, banyak negara di dunia termasuk Indonesia melakukan lockdown dan kebijakan pembatasan kegiatan ekspor dan impor. Defisit kegiatan perdagangan internasional tergambar pada neraca perdagangan nasional yang menunjukkan penurunan signifikan pada transaksi ekspor dan impor yang menyebabkan proses produksi terhambat.

Dalam hal ini, diperlukan kebijakan pemerintah untuk menjawab tantangan dan peluang dari kondisi yang dilematis diantaranya pemerintah meluncurkan stimulus untuk membantu bangkitnya perekonomian Indonesia dengan mengeluarkan PP No 43 Tahun 2020 Tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID-19. (Muhyiddin, & Dharendra, 2020). Kemandirian pemerintah dalam mengelola kebutuhan rakyat dituntut di masa pandemi dan kehidupan normal baru. Meskipun sistem pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan di berbagai kota, kebutuhan pangan masyarakat terus meningkat. Dari sudut pandang keuangan syariah, ada beberapa model pembiayaan yang mampu menjawab pertanyaan ini. Keuangan sosial Islam yang meliputi zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf, menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di masa pandemi. Adanya keuangan sosial mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Hanief et al. (2015) membuktikan bahwa model integrasi keuangan syariah dapat mengentaskan kemiskinan. Kewirausahaan berbasis wakaf dapat menjadi alternatif untuk mensejahterakan masyarakat (Iman & Mohammad, 2017). Dan Wakaf merupakan instrumen untuk memastikan pembangunan berkelanjutan (Abdullah, 2018).

Studi ini menawarkan model terintegrasi antara keuangan sosial Islam dan sukuk pemerintah untuk membangun ketahanan pangan berkelanjutan melalui model sukuk terkait wakaf tunai di bawah kontrak salam. Model tersebut didasarkan pada modifikasi Sukuk yang diterbitkan oleh Bank Sentral Bahrain untuk menyediakan komoditas di masa depan. Model Sukuk Wakaf Tunai

telah diterapkan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 2020. Sementara itu, Menteri Keuangan menerbitkan Sukuk Wakaf Tunai yang diberi nama Ritel Kas Sukuk Seri SWR 0001 Waqf Linked di bawah kontrak Wakalah. Sukuk yang diterbitkan mengacu pada Fatwa Ulama Indonesia No. 131/DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf.


Ada dua permasalahan utama dalam menerapkan model sukuk terkait wakaf tunai di bawah kontrak salam. Pertama, akad salam belum pernah diterapkan di Indonesia sedangkan fatwa ulama terkait jual beli salam sudah dikeluarkan sejak tahun 2001. Kedua, wakaf yang dikumpulkan dan dikelola oleh Nazhir tidak produktif. Dibandingkan dengan sektor ekonomi Islam lainnya, wakaf tertinggal meskipun memiliki potensi yang signifikan terhadap pembangunan sosial ekonomi (Sukmana, 2020).



**Gambar 1.** Outstanding Kredit Usaha Kecil Menengah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Januari 2011-September 2020

Sumber: Bank Indonesia (2020)

Berdasarkan grafik data statistik Januari 2011 sampai dengan September 2020 menunjukkan peningkatan permintaan kredit di sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dari bulan ke bulan yang termasuk sektor kebutuhan pendanaan yang tinggi. Kemudian dilanjutkan dengan menemukan nilai tukar petani di 10 provinsi di Indonesia. Gambar 2 adalah nilai tukar petani 10 Provinsi di Indonesia antara lain Bangka Belitung, Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NAD, Riau, dan Sumatera Utara. Berdasarkan data analisis menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia sebagian besar bergantung pada lahan pertanian, kecuali DKI Jakarta yang bergantung pada kegiatan industri.



**Gambar 2.** Nilai Tukar Petani 10 Provinsi di Indonesia (Bangka Belitung, Banten, DIY, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, NAD, Riau, Sumut)

Sumber: Bank Indonesia (2020)

Berdasarkan analisis data empiris, dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Syariah Indonesia harus mulai menjajaki kemungkinan transaksi salam karena data terakhir menunjukkan lebih dari 70% penduduk Indonesia hidup di lahan pertanian. Kekayaan alam Indonesia yang tersebar di Pulau Sumatera hingga Kepulauan Irian Jaya dapat dieksplorasi untuk ditingkatkan nilainya dengan kontrak transaksi salam. Hasil studi ini memberikan diharapkan mampu memberikan informasi kepada Dewan Wakaf Indonesia dan Pemerintah Indonesia untuk menggunakan Model Sukuk Wakaf Tunai Berkontrak Salam sebagai salah satu alat program pengentasan kemiskinan. Model yang ditawarkan dapat diterapkan di Indonesia untuk mengelola ketahanan pangan berkelanjutan pasca-pandemi Covid 19.

## TINJAUAN PUSTAKA

Waqf (wakaf) dapat diartikan sebagai sesuatu yang substansinya (wujud aktiva) dipertahankan, sementara hasil/manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan Waqif (orang yang mewakafkan hartanya). Namun dalam perkembangannya terdapat implementasi wakaf dengan “tunai” sebagaimana yang dilakukan pada masa kekhalifahan Utsmaniyah. Wakaf dengan sistem “tunai” membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi bidang keagamaan, pendidikan, serta pelayanan sosial. Tabungan dari warga negara yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umat. Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Wakaf berarti menahan dan melarang. Wakaf berarti melarang pergerakan, pengangkutan atau pertukaran sesuatu (Raissouni, 2001)

Sedangkan pengertian wakaf tunai yang lainnya, Wakaf tunai (Cash Waqf) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.<sup>2</sup> Bank Indonesia mendefinisikan wakaf tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya (Ula, hlm 2). Wakaf tunai pertama kali diperkenalkan di era Ottoman di Mesir, yang mengikuti pedoman umum mazhab Hanafi untuk menjalankan bisnis dan kehidupan sosial. Mannan kemudian mensosialisasikan wakaf tunai di Bangladesh melalui *Social Investment Bank Limited*. Bank menerbitkan Sertifikat Wakaf Tunai untuk mengumpulkan dana dari orang kaya dan mendistribusikan keuntungan dari dana yang dikelola kepada orang miskin (Masyita et al.2005)

### Model Wakaf Produktif

Menurut Ascarya dkk. (2017) wakaf dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu wakaf sosial, gabungan antara wakaf sosial produktif dan wakaf produktif. Wakaf sosial adalah wakaf yang berorientasi pada keuntungan. Wakaf sosial produktif adalah wakaf yang berorientasi pada keuntungan non profit dengan motivasi sosial dan komersial. Wakaf produktif adalah wakaf yang berorientasi pada keuntungan dengan motif komersial, yang hasilnya digunakan untuk kegiatan sosial.

Wakaf Sosial adalah *cost center*, yaitu membutuhkan sumber dana eksternal untuk membiayai pengoperasian fasilitas wakaf sosial yang dapat dipenuhi dari keuntungan wakaf produktif. Wakaf sosial dicirikan oleh pengelolaan wakaf yang tidak dimaksudkan untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi pada pokok harta benda wakaf. dan manfaat pengelolaan wakaf tersebut. dan wakaf sosial adalah *profit center*, yaitu menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk membiayai program-program sosial. Wakaf produktif dapat diinvestasikan di berbagai sektor keuangan dan riil dengan syarat aset wakaf tidak dapat dikurangi. Pembiayaan wakaf produktif dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik sosial maupun komersial. Sumber pembiayaan sosial dapat berasal dari wakaf tunai, wakaf melalui uang, donasi, hibah, hadiah dan lain-lain. Sedangkan sumber pembiayaan komersial dapat berasal dari investor, lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan syariah sindikasi, pembiayaan internasional, penerbitan sukuk, pembiayaan kombinasi dan lain-lain.

Model wakaf produktif sederhana melibatkan Nazhir sebagai pemegang amanah tanah

wakaf, wakif sebagai pihak yang memberikan wakaf melalui uang (wakaf tunai langsung), kontraktor sebagai pihak yang membangun gedung di atas tanah wakaf atau penyedia sebagian pembiayaan (*co-financing*), bank syariah sebagai penyedia. Pembiayaan dan pengelolaan sebagai pihak pengelola bangunan dan harta benda.

Model wakaf produktif sederhana memiliki 10 model menurut Ascarya, dkk (2016), yaitu merangkul wakaf melalui uang dan swakelola (wakaf tunai dan swakelola, pembiayaan bank dan swakelola, pembiayaan bank wakaf tunai dan swakelola, penerbitan sukuk dan swakelola, wakaf tunai co investor sebagai manajemen, wakaf tunai dan manajemen eksternal, pembiayaan bank & manajemen eksternal, pembiayaan bank wakaf tunai dan manajemen eksternal, penerbitan sukuk dan manajemen eksternal, investasi bersama wakaf tunai dan manajemen eksternal.

Model wakaf produktif yang inovatif adalah pengembangan wakaf produktif dengan akad yang panjang dan melibatkan banyak pihak, antara lain nazhir, perusahaan swasta atau BUMN, kontraktor, lembaga keuangan internasional, bank syariah sebagai mitra lembaga keuangan internasional, bank syariah baik secara mandiri maupun oleh sindikasi, lembaga penerbit sukuk independen, pengelola. Model wakaf produktif yang inovatif belum banyak diterapkan di Indonesia, namun sudah banyak diterapkan di Arab Saudi, Malaysia dan Singapura. Model wakaf produktif yang inovatif menurut Ascarya et al. (2016), yaitu *Build Operate Transfer* dengan swasta atau pemerintah, *Build Operate transfer* dengan swasta atau pemerintah dan pengelola adalah pihak eksternal, *Build Operate transfer* dengan swasta atau pemerintah dan pembiayaan internasional, *Build Operate transfer* dengan perusahaan swasta atau pemerintah dengan pembiayaan sindikasi bank syariah, Membangun operasi transfer dengan perusahaan swasta atau pemerintah dan usaha musyarakah, Membangun operasi transfer dengan perusahaan swasta atau pemerintah dan menerbitkan sukuk.


### **Cash Waqf Linked Sukuk di Indonesia**

Untuk mengelola wakaf non produktif menjadi non produktif diperlukan dana yang tidak sedikit, oleh karenanya diperlukan alternatif pendanaan melalui pasar keuangan syariah yaitu sukuk. Dalam hal ini penerbit sukuk adalah pemerintah melalui kementerian keuangan dengan seri SWR001. Cash Waqf Linked Sukuk adalah program wakaf uang berjangka hasil kolaborasi dan inovasi di bidang keuangan serta investasi sosial Islam di Indonesia. Dikembangkan untuk mendukung pasar keuangan syariah menghimpun dana sosial islam dan mendorong ragam bisnis bank syariah serta ragam instrumen SBSN. (Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal).

Urgensi Penerbitan *Cash Waqf Linked Sukuk* Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyebutkan urgensi penerbitan CWLS antara lain untuk: a) Penguatan Kapasitas Ekonomi Keuangan Syariah. Adanya CWLS memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa cakupan atau kapasitas ekonomi syariah memang luas dan dapat mewujudkan kontribusi dalam pembangunan nasional. b) Penguatan Institusional Pengelolaan Wakaf Nasional. Adanya CWLS memberikan kegiatan atau inovasi baru dalam mengembangkan pengelolaan wakaf di Indonesia. CWLS diharapkan mampu meningkatkan pengumpulan dana wakaf dan menjadikannya lebih produktif untuk kepentingan umat. c) Dukungan Pencapaian SDGs . SDGs adalah *Sustainable Development Goals* yang merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh pemimpin dunia guna menghentikan kemiskinan dan mengakhiri kesenjangan serta mengoptimalkan perlindungan terhadap lingkungan. Hasil dari CWLS dapat digunakan sebagai kegiatan sosial dan pembangunan aset wakaf untuk kepentingan umat yang otomatis dapat meningkatkan pencapaian SDGs di Indonesia. d) Pengembangan Investasi Sosial pada Masa Pandemi. Dalam kegiatan ekonomi syariah, selain *Islamic Commercial Finance* juga dikenal *Islamic Social Finance* yang didalamnya termasuk wakaf. Pengembangan CWLS ini menunjukkan bahwa selain investasi akhirat, wakaf juga dapat dijadikan salah satu investasi sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang terdampak pandemi COVID-19 ini, yang memberikan banyak efek negatif terhadap perekonomian masyarakat. Hadirnya CWLS diharapkan mampu membantu pemulihan ekonomi umat.

### Integrasi Sistem Keuangan dan Sosial di masa Pandemi Covid-19


Covid-19 masih menyisakan berbagai permasalahan terutama dalam ketahanan pangan. Dalam kehidupan normal baru guna mencapai SDGs terutama dalam ketahanan pangan, diperlukan integrasi antara sistem keuangan dan sosial. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mempercepat pengumpulan wakaf dengan menggunakan berbagai saluran, termasuk pendekatan pribadi kepada umat Islam kaya, sosial media, sosial P2P (*peer to peer*) *crowdfunding* melalui perusahaan *fintech* dan membuka *outlet* di *platform e-commerce*. Cara lain adalah dengan mengumpulkan wakaf tunai atau meminjam pembiayaan *Qardh* untuk jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Mencari pembiayaan komersial dari pihak eksternal untuk mempercepat pengembangan wakaf produktif, sehingga laba bersih setelah pembayaran angsuran dapat digunakan untuk mempercepat pengembangan fasilitas wakaf (Ascarya, 2017).



**Gambar 3.** Integrasi sistem keuangan dan sosial  
**Sumber:** Ismal, R. Bank Indonesia (2020)

### METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model replikasi dan modifikasi sukuk yang diterbitkan oleh Bank Sentral Bahrain untuk menyediakan komoditas di masa depan. Penelitian ini menggunakan model *cash waqf linked sukuk* (CWLS) di bawah transaksi salam untuk tujuan sosial dalam ketahanan pangan SDGs. Komoditas yang disediakan dalam sukuk yang diterbitkan oleh Bank Sentral Bahrain adalah aluminium, sedangkan dalam riset ini adalah produk kebutuhan primer.




**Gambar 4.** Mekanisme Sukuk Salam Yang Diterbitkan Bank Sentral Bahrain  
**Sumber:** Chartered Institute for Securities and Investment (CISI), United Kingdom (2016)

Berdasarkan Gambar 4, Pemerintah Bahrain berencana menyediakan komoditas aluminium di masa depan melalui kontrak salam kepada The Central Bank of Bahrain (CBB). Kemudian CBB menerbitkan sukuk salam untuk dibeli investor. Bank Islam Bahrain membeli sukuk yang diterbitkan oleh CBB dan mengirimkan dananya ke Pemerintah Bahrain untuk menyediakan komoditas aluminium. Hubungan CBB dengan pemerintah yaitu CBB dapat memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pemerintah.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Potensi wakaf di Indonesia cukup tinggi dengan 80% penduduknya beragama Islam. Namun, potensi wakaf belum dimanfaatkan secara maksimal. Secara umum struktur kepengurusan wakaf di Indonesia adalah sebagai berikut:



**Gambar 5.** Struktur Pengelolaan Wakaf Indonesia

Sumber: Ascarya (2016)

Wakaf di Indonesia dapat dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau oleh lembaga wakaf yang secara operasional telah memperoleh izin dari Kementerian Sosial. Pengelolaan wakaf diawasi oleh Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Badan Wakaf Indonesia sebagai koordinator wakaf seluruh Indonesia. harta wakaf dikelola dan hasilnya diberikan kepada mauquf alaih atau ahli waris wakaf.


**1. Model Cash Waqf Linked Sukuk Untuk Ketahanan Pangan Indonesia SDGs**

*Waqf Linked Sukuk* adalah model pembiayaan yang menggunakan keuangan sosial Islam dalam menciptakan sumber pembiayaan. Model *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dapat digunakan untuk mewujudkan ketahanan pangan Indonesia yang berkelanjutan dengan menggunakan model wakaf produktif. CWLS dikategorikan sebagai green sukuk model. Sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Menteri Keuangan dengan akad salam. Pemerintah diwakili oleh Menteri Pertanian dan Menteri Perikanan. Badan Wakaf Indonesia sebagai pengelola operasional yang mengelola dana dan aset wakaf. Badan Wakaf Indonesia mengkoordinir para petani dalam proses perkebunan. Produk yang dihasilkan berupa perkebunan yang dijual ke pasar tradisional.

Sukuk yang diintegrasikan dengan wakaf berpotensi memberikan suntikan agar aset-aset wakaf bersifat produktif. Sukuk berperan sebagai instrumen untuk memobilisasi sedangkan wakaf memiliki kapasitas dalam mendapatkan *income* dana dari aktivitas keuangan yang produktif. Inovasi ini menyediakan pembiayaan dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan. Melalui sukuk wakaf, pemerintah memfasilitasi para pewakaf untuk menempatkan wakaf nya pada instrumen investasi yang aman dan produktif. Wakaf uang yang terkumpul dikelola dan ditempatkan oleh nazhir pada instrumen SBSN yang diterbitkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Kemudian imbal hasil sukuk atau kupon sukuk akan digunakan untuk

kegiatan dan pembangunan proyek sosial produktif yang akan menjadi aset wakaf.

Model yang diajukan dalam riset ini adalah model wakaf produktif inovatif. Pengelolaannya melibatkan perusahaan pemerintah dan swasta. Sukuk diterbitkan oleh pemerintah melalui menteri keuangan atau Bank Indonesia. Sukuk yang diterbitkan untuk tujuan sosial dengan dasar transaksi merupakan wakaf produktif yang inovatif. Setelah sukuk diterbitkan, dana dikumpulkan melalui akad wakaf, melalui wakaf tunai dan aset. Dana atau aset yang terkumpul diserahkan kepada manajer operasional. Pengelola operasional memberikan dana sukuk kepada petani sebagai modal untuk melaksanakan kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan. Orbay (2012) mengemukakan bahwa wakaf dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mengembangkan pertanian. Syafii dkk. (2015) menyebutkan bahwa petani harus memiliki akses ke mekanisme pembiayaan yang mungkin berasal dari integrasi wakaf dan bank syariah yang didedikasikan untuk pembiayaan pertanian.



**Gambar 6.** Cash Waqf Model Linked Sukuk

Sumber: Ismal, R. Bank Indonesia (2020)

Produk-produk yang diprioritaskan merupakan kebutuhan primer masyarakat, antara lain produk pertanian kualitas unggul dari penelitian bioteknologi, sayuran kualitas unggul dari penelitian bioteknologi di bidang perkebunan, produk peternakan dari penelitian lapangan. Hasil panen dijual melalui menteri pertanian atau melalui pasar tradisional untuk mendukung ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup dengan harga yang minimum.

Salah satu urgensi penerbitan CWLS adalah pengembangan investasi sosial di tengah pandemi COVID-19. Program-program sosial yang menjadi fokus CWLS diharapkan dapat turut serta

membantu program pemulihan ekonomi nasional. Adanya COVID-19 mengharuskan pemerintah menggunakan APBN untuk penanganan pandemi yang diwujudkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional termasuk ketersediaan pangan. CWLS merupakan salah satu *bentuk Islamic Social Finance* yang merupakan terobosan baru dari produk *creative financing* untuk investasi sosial, CWLS merupakan instrumen pertama di dunia yang bertujuan sebagai mesin pendorong perkembangan potensi wakaf uang di Indonesia. (Putri, Tanjung, & Hakiem, 2020) CWLS diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan baru, karena sumber pembiayaan ekonomi tidak hanya terbatas pada sektor keuangan komersial, tetapi sektor keuangan sosial pun dapat dioptimalkan, apalagi masyarakat Indonesia memiliki jiwa sosial tertinggi. Jadi, sumber pembiayaan baru ekonomi nasional jika dapat dikelola dengan baik dapat membantu perputaran roda perekonomian.

Dalam pengelolaan Wakaf, asuransi syariah digunakan untuk mengurangi risiko usaha, karena wakaf produktif juga merupakan wakaf yang hartanya harus tetap jumlahnya. Wakaf produktif tidak boleh masuk ke bisnis berisiko tinggi. Pembiayaan eksternal adalah sukuk nasabah atau sukuk mudharabah sukuk yang diambil dan dipasarkan oleh pemerintah melalui kementerian pertanian.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Model *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) di bawah kontrak salam dapat digunakan untuk memberikan ketahanan pangan Indonesia SDGs setelah pandemi Covid-19. Kontrak salam akan membantu petani untuk menghasilkan produk pangan di lahan produktif. Akad salam juga akan membantu pedagang pasar tradisional. Karena sebagian besar provinsi di Indonesia dihuni oleh lahan pertanian, ini merupakan peluang besar untuk mewujudkan ketahanan pangan Indonesia SDGs.

Pemerintah Indonesia dapat menggunakan model *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) di bawah kontrak salam untuk mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan ketahanan pangan SDGs. Pemerintah Indonesia harus memberikan kebijakan dalam pembiayaan sukuk melalui akad Salam, selain akad Wakalah, Mudharabah dan Musyarakah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2016) *Cash Waqf Models of Baitul Maal Wat Tamwil in Indonesia*. *Researchgate*.
- Abdullah, M., 2018. Waqf, sustainable development Goals (SDGs) and maqasid al-shariah. *Int. J. Soc. Econ.* 45 (1), 158–172.
- Abulhasan, M. S. 2002. Waqf, perpetual charity and poverty alleviation. *International Journal of Social Economics*, 29, 135-151.
- Al-Arif, M. N. R. (2012). Wakaf uang dan pengaruhnya terhadap program pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Indo-Islamika*, 2(1), 17-29.
- Bank Indonesia. (2020). *Perekonomian Indonesia*. Diakses pada tanggal 23 Juni 2021 melalui <https://www.bi.go.id/UMKM>
- Dilek, D., Türker, S. & Seçkin, G. 2012. Cash waqfs and their accounting applications at the end of the 18th century in the Ottoman Empire. *Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences*, 26, 101-124.
- Duncan, B. (2004). A Theory of Impact Philanthropy. *Journal of Public Economics* 88, 2159-2180.
- Farhana Mohamad, S., Asmak Ab, R. & Sabitha, M. 2014. The role of share waqf in the socio-economic development of the Muslim community. *Humanomics*, 30, 227-254.
- Haneef, M.A., Pramanik, A.H., Mohammed, M.O., Bin Amin, M.F., Muhammad, A.D., 2015. Integration of waqf-Islamic microfinance model for poverty reduction: the case of Bangladesh. *Int. J. Islam. Middle E Finance Manag.* 8 (2), 246–270.
- Hassan, N., Abdul-Rahman, A., & Yazid, Z. (2018). Developing a new framework of waqf management. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(2), 287-305.
- Huda, N., et al. (2017). Problems, Solutions and Strategies Priority for Waqf in Indonesia. *Journal of*

- Economic Cooperation and Development*, 38, 1(2017), 29-54.
- Ihsan, h. & Ibrahim, s. H. H. M. (2011). Waqf accounting and management in Indonesian WAQF institutions. *Humanomics*, 27, 252-269.
- Kahf, M. (1998). "Financing the Development of Awqaf Property" paper presented at the International Seminar on Awqaf and Economic Development, Pan Pacific Hotel, Kuala Lumpur.
- Khalfan, K. A. & Ogura, N. (2012). The contribution of Islamic waqf to managing the conservation of buildings in the historic stone town of Zanzibar. *International Journal of Cultural Property*, 19, 153-174.
- Khamis, S. R., Salleh, M. C. M. (2018). Study on The Efficiency of Cash Waqf Management In Malaysia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(1), 61-84.
- Muhyiddin, & Dharendra Wardhana. (2020). Covid-19 Outbreak and Development Planning in Indonesia. *The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(1).
- Orbay, K., 2012. Financial development of the waqfs in Konya and the agricultural economy in central Anatolia (late sixteenth-early seventeenth centuries). *J. Econ. Soc. Hist. Orient* 55 (1), 74–116.
- Shafiai, M.H.M., Moi, M.R., Ahmad, R., 2015. The potential of waqf in Activating idle agricultural land. *J. Pengurusan* 44, 141–147.
- Siddiqi, M. N. (1995). An Overview of Public Borrowing in Early Islamic History. *Journal of Islamic Economic Studies*, 61-78.
- Syafiq, A. (2016). Wakaf Tunai Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(2), 1-25.